

PENETAPAN – HASIL PEMILU – ANGGOTA DPR KABUPATEN ACEH TAMIANG
2024

Kpt 684 TAHUN 2024, 42 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Tamiang dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 5 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 219 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 684 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2024.

- Lamp : 38 hlm